

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Di Indonesia konflik hutan sering kali terjadi akibat adanya perebutan penguasaan atas lahan hutan antara masyarakat adat dengan negara dan perusahaan. Masyarakat adat yang mengklaim hutan sebagai tanah ulayat mereka ternyata bertentangan dengan negara yang menetapkan bahwa status penguasaan hutan tersebut adalah hutan negara. Negara yang kemudian mengalih fungsikan hutan tersebut baik sebagai hutan produksi, hutan konservasi ataupun hutan lindung dan untuk pengelolaannya kemudian dilimpahkan kepada korporasi atau perusahaan mengakibatkan hak-hak masyarakat adat akan tanah dan hutan mereka menjadi hilang. Konflik yang awalnya antara masyarakat adat dengan negara, kemudian bertransformasi menjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan.

Dalam konflik antara masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah dengan PT. Biomass Andalan Energi, konflik terjadi akibat munculnya penetapan kawasan produksi dan rencana penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan lahan milik masyarakat di Siberut Utara dan Siberut Tengah seluas 19.876,59 ha. Selain itu, dalam proses perizinan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PT. Biomass Andalan Energi sebagai perusahaan pengelola HTI banyak melakukan kecurangan dan manipulasi agar prosedur perizininan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya konflik

dan penyebab munculnya eskalasi konflik. Perbedaan pemaknaan hutan antara masyarakat adat Mentawai dengan negara dan perusahaan juga menjadi akar penyebab terjadinya konflik. Negara dan perusahaan yang hanya berorientasi pada nilai ekonomi terhadap hutan, ternyata berbanding terbalik dengan masyarakat adat Mentawai yang memahami hutan bukan hanya menjadi sumber ekonomi, namun hutan juga memiliki nilai-nilai lain seperti nilai sosial, budaya dan juga religius bagi mereka.

Masyarakat adat Mentawai yang tidak terima dengan adanya rencana Hutan Tanaman Industri akhirnya melakukan penolakan. Beberapa upaya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat Mentawai adalah aksi demonstrasi, surat penolakan, dan aksi damai dengan bentuk penanaman pohon. Semua upaya penolakan yang telah dilakukan oleh masyarakat adat Mentawai kebanyakan tidak direspon oleh pemerintah. Akhirnya pada 26 Desember 2018 melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Nomor: 619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT. Biomass Andalan Energi (BAE) seluas 19.876,59 hektar di Pulau Siberut Kepulauan Mentawai.

Dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Biomass terdapat beberapa upaya resolusi konflik yang dilakukan seperti negosiasi dan surat penolakan dari masyarakat pemilik lahan. Negosiasi yang dilakukan antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Biomass Andalan Energi bertujuan agar masyarakat atau suku pemilik dapat menyetujui ganti rugi lahan dan tanaman yang diajukan oleh PT. Biomass Andalan Energi. Namun hal ini tidak dapat disepakati oleh masyarakat atau suku pemilik lahan dengan alasan bahwa tanah yang akan dijadikan lahan HTI tersebut merupakan tanah

ulayat mereka yang tidak dapat diperjual belikan. Dalam upaya negosiasi ini juga terdapat penyebab kegagalan yaitu pada setiap diadakannya upaya negosiasi, PT. Biomass Andalan Energi tidak pernah menemui masyarakat pemilik lahan dan hanya diwakili oleh Forum Kemitraan Energi yang merupakan kelompok kaki tangan perusahaan. Sehingga dengan adanya hal ini kesepakatan sulit diraih karena masyarakat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Upaya resolusi konflik juga dilakukan oleh masyarakat atau suku pemilik lahan, dengan cara membuat surat penolakan. Surat penolakan yang datang dari suku-suku pemilik lahan ditujukan kepada pemerintah dan instansi terkait dengan tujuan agar pemerintah dapat membatalkan adanya kebijakan Hutan Tanaman Industri. Namun upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau suku pemilik tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun upaya-upaya resolusi konflik yang telah dilakukan nyatanya belum mampu untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Biomass Andalan Energi karena sejauh ini belum ada kesepakatan yang diraih oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini, yaitu pengajuan status hutan adat dan pemanfaatan Perda PPUMA sebagai objek hukum untuk dapat menolak aktivitas HTI.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai Resolusi Konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Biomass Andalan Energi di Kecamatan Siberut Utara Dan Siberut Tengah, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti, diantaranya yaitu saran akademis dan saran praktis.

### 6.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian ini masih belum mengungkapkan peran dari masing-masing pihak baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam konflik. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengungkap peran pihak-pihak yang terlibat serta juga motif politis dibaliknya.

### 6.2.2 Saran Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat menyelesaikan konflik dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dirampas oleh keberadaan izin industri diatas tanah ulayat mereka.
2. Penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perjuangan untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat khususnya tanah agar konflik yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

